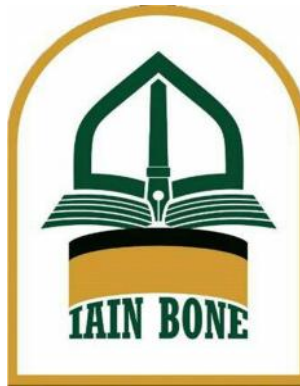


**UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT
USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

FITRAH ANANDA
NIM: 01. 16. 4015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Desember 2019

Penulis

FITRAH ANANDA
NIM. 01. 16. 4015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fitrah Ananda, NIM. 01.16.4015 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada fakultas Syar'iyah dan hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kab. Bone)”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di-munaqasyah-kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI.
NIP. 197108211998022001

Imron Rizki A, SH.,M.H.
NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kab. Bone)* yang disusun oleh saudari Fitrah Ananda NIM: 01.16.4015, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 2 September 2020

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: H. Jamaluddin T., S.Ag., MH	(.....)
Munaqisy II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH., MH	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH., MH
NIP197101312000031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Agustandi dan ibunda Hasnawati, saudara-saudari serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sekaligus Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Kelompok 1 IAIN Bone
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam sekaligus selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rosita, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

6. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
7. Bapak Imron Rizki A,SH.,M.H. selaku kepala Laboratorium Yustisi dan Falak Fakultas Syariah dan Hukum Islam sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
9. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya
10. Bapak/Ibu selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, ilmu dan pengetahuan kepada peneliti
11. Serta sahabat-sahabat penulis khususnya kepada Andi Dewi Sartika Sari, Dewi Anti, Husnul Khatimah, Andriani, Nurlilian Sarnika, Dian Novita dan Irmawati begitupun kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Hukum Tata Negara Kelompok 1 Angkatan 2016.

Semoga Allah swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

13 Rabiul Akhir 1441
Watampone, 10 Desember 2019

Penulis

FITRAH ANANDA
NIM. 01.16.4015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	..i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	14
5. Instrumen penelitian.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	16
7. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	19
B. Kesejahteraan Sosial	25

C. Tinjauan Tentang Lanjut Usia.....	29
D. Konsep Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	34

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004	43
C. Kendala Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kab.Bone	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR RUJUKAN	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Fitrah Ananda
Nim : 01164015
Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kan. Bone

Skripsi ini berjudul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kab. Bone)”. Pokok permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dan apa kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone.

Ketertarikan penulis untuk meneliti lanjut usia di Kabupaten Bone bahwa masih ada kebutuhan lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 belum terpenuhi sehingga banyak lanjut usia mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk diskriptif. Sementara, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh data wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kab. Bone .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia belum sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, masih ada beberapa upaya yang belum terlaksana selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone seperti pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Sedangkan yang berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial sehingga lansia belum dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yaitu minimnya anggaran, jauhnya geografis, kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya rumah singgah bagi lanjut usia di Kabupaten Bone.

Kata kunci: Peningkatan, Kesejahteraan sosial, Lanjut usia potensial.

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alifatauyā</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ الله *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ الله *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan mengurus.¹ Sebagai Negara hukum kesejahteraan, maka pada Negara (Pemerintah) melekat suatu fungsi atau tugas pokok pemerintah, yaitu pencapaian tujuan nasional (*national goal*) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum.²

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Santi Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara harus menikmati kesejahteraan umum. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum, adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya; dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melakukan jalannya roda satu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum, selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya.³

Hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam situasi sejahtera hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materil maupun imateril dari

¹Husni Tamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003), h.1

²Husni Tamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia* , h. 13

³Tomi Michael, "Korelasi Teori *Love Thy Neighbour* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia", DIH, Jurnal ilmu hukum. Vol. 10, No. 19, 2014

perbuatan-perbuatan yang merugikan. Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, kepentingan dibedakan menjadi tiga yaitu kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan. Kepentingan publik bersangkut paut dengan kehidupan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum. Adapun kepentingan sosial menyangkut kehidupan sosial. Di dalam hidup bermasyarakat terdapat kepentingan yang beraneka macam di antara kelompok manusia. Begitu juga dalam kelompok itu terdapat berbagai macam keinginan dan kebutuhan yang bahkan acap kali tidak pasti, tidak dapat ditentukan secara tepat atau berubah-ubah sehingga perincian yang pasti tidak mungkin dapat dilakukan.

Akan tetapi, dalam suatu kelompok yang mempunyai pemimpin dapat dicapai kesepakatan sehingga harus diambil suatu pilihan mengenai jalan mana yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal demikian, hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Untuk menciptakan tujuan tersebut, hukum mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan di antara kepentingan itu. Tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil, yaitu suatu pengaturan yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara seimbang, sehingga setiap orang sebanyak mungkin memperoleh apa yang menjadi bagiannya⁴

Bidang Kesejahteraan sosial di beberapa Negara yang sudah berkembang, seperti Amerika, Inggris dan Australia lebih bermakna dalam arti kesejahteraan dalam arti sempit, begitupun dengan Negara Indonesia, bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit sering diidentikkan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial, karena kesejahteraan (*welfare*) di berbagai Negara yang sudah

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h.130-131

berkembang lebih bersifat khusus dan merupakan bagian yang sering disandingkan dengan bidang kesehatan dalam kementerian kesejahteraan dan kesehatan. Salah satunya yaitu bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia (lansia).⁵

Lanjut usia telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Pada pasal 1 ayat (3) dan (4) lanjut usia ada dua yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.⁶ Dan Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, yang dimaksud dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Sepanjang rentang kehidupan, seseorang akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Dalam psikolog perkembangan disebutkan bahwa dalam diri manusia terjadi perubahan-perubahan fisik, bahkan sampai pada anggapan bahwa masa tua merupakan masa yang mudah dihindari segala penyakit dan akan mengalami kemunduran mental seperti menurunnya daya ingat.⁸

Perkembangan lanjut usia di Indonesia mengalami peningkatan pada proporsinya dan dikategorikan dalam era penduduk berstruktur tua. Menurut WHO perhitungan pada tahun 2025 Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah lansia

⁵Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 107

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pasal 1 ayat (2), www.bphn.go.id, 9 September 2019

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, pasal 1 ayat (2), www.bpkp.go.id, 20 September 2019

⁸Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi perkembangan*, (Cet. V; Jakarta: Erlangga), h.30

sebesar 41,4% yang merupakan peningkatan tertinggi di dunia. Sedangkan pada 2020 diperkirakan menjadi 28,7 juta atau 11,34%⁹. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus bertambah. Hingga pertengahan tahun 2019 saja, jumlahnya mencapai 25 juta orang atau lebih dari 9% jumlah penduduk Indonesia.

Selama ini peningkatan jumlah lanjut usia memberikan problematika tersendiri karena peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan, keterbelakangan, tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hukum yang dialami oleh lanjut usia, sehingga hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan lanjut usia terhadap penduduk usia produktif dan tentunya lanjut usia membutuhkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh lanjut usia. Keberadaan lanjut usia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan di sebuah Negara, melainkan keberadaan lanjut usia menjadi tanggung jawab keluarga sebagai lembaga primer. Keluarga mempunyai peran penting untuk merawat lanjut usia dan membantu lanjut usia untuk menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan tuntutan hidup yang semakin banyak maka kebiasaan anak atau keluarga merawat orangtua yang berusia lanjut menjadi semakin berkurang.¹⁰

Masa lanjut usia dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang tetapi pada kenyataannya tidak semua lanjut usia mendapatkannya. Berbagai persoalan hidup yang menimpa lanjut usia sepanjang hayatnya seperti merasa tidak berguna, kurang mendapat perhatian, merasa

⁹Ramadhani Bondan Puspitasari, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo", JKMP, Vol. III, No.2, 2015

¹⁰Shinta Puji Triwanti, Ishartono, Arie Surya Gutama, "Peran Panti Sosial Tresna Werdhs dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia" Vol.II, No. 3, h. 301-144

diasingkan, sehingga mereka berpikir bahwa dirinya tidak ada gunanya lagi dan hanya menjadi beban bagi orang yang berada di sekelilingnya.¹¹

Meningkatnya angka harapan hidup manusia membuat jumlah lanjut usia terus meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai bidang bagi lanjut usia, akibatnya banyak kebutuhan lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 pada pasal 3 ayat (1) tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia belum terpenuhi sehingga banyak lanjut usia mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga Negara di Kabupaten Bone yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara yang tentu saja akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Program-program yang berjalan selama ini di Dinas Sosial Kabupaten Bone yang melibatkan lanjut usia dan memberikan bantuan sosial baik berupa barang maupun dana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lanjut usia yang membutuhkan. Masih banyak lanjut usia yang masih produktif (potensial) yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa tetapi banyak faktor yang membuat lanjut usia susah untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain. Dalam masalah yang dihadapi lanjut usia maka penting bagi Negara yakni pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman dalam hidup mereka. Mereka sebagai lanjut usia ingin hidup sejahtera, damai dan tidak lagi

¹¹Akhmadi, "Permasalahan Lanjut Usia, dari <http://.G.326-permasalahan-lanjut-usia-lansia.html>, 9 September 2019

memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka diusia yang sudah tidak muda lagi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yang masih mampu untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya agar lanjut usia dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena masih ada warga di Kabupaten Bone yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dengan sub bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 ?
2. Apa kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan jelas mengenai “upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone). ”, sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 tentang kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya.¹²

2. Lanjut usia potensial

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.¹³

3. Peningkatan kesejahteraan sosial

Peningkatan kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lanjut usia agar dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan maksud definisi di atas , maka definisi operasionalnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yang masih mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman hidup baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani maupun mental yang baik karena masih ada warga di Kabupaen Bone yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal I ayat (3), <http://luk.staff.ugm.ac.id>, 20 September 2019

¹³Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 ayat (1), www.bphn.go.id, 9 September 2019

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan Sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone.

Dalam Penelitian ini, peneliti sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lansia potensial di dinas sosial Kabupaten Bone.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum dan pemerintah, di bidang hukum tata negara mengenai kesejahteraan lanjut usia .

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Nuraeni Setyningrum, Mahasiswa Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2012 dengan judul “Upaya peningkatan pelayanan sosial bagi lansia melalui *home care service* di panti sosial Tresna Werda (PSTW) Yogyakarta unit Budhi luhur”. Penelitian ini fokus kajiannya adalah upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi lansia melalui *home care service*

dan faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan pelayanan sosial bagi lansia melalui *home care service* di PSTW Yogyakarta unit Budhi luhur.¹⁴

Penelitian di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti fokus kajiannya yaitu upaya yang diberikan dalam memberi peningkatan terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di dinas sosial Kabupaten bone. Sedangkan skripsi di atas fokus pada upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi lansia melalui *home care service* dan faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan pelayanan sosial bagi lansia secara umum baik lansia potensial maupun tidak potensial.

Skripsi yang ditulis Ratri Gumelar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul “Peningkatan kesejahteraan sosial lansia (studi kasus program pelayanan kesejahteraan lansia di UPT panti Wredha Budhi Dharma kota Yogyakarta, Ponggalan UH.7/003 RT 14 RW v, Yogyakarta)”, peneliti ini fokus kajiannya sejauh mana pengaruh peningkatan kesejahteraan sosial lansia kaitannya dengan program pelayanan bagi para lansia serta hambatan yang dihadapi di UPT Panti Wredha Budhi Dharma kota Yogyakarta, karena permasalahan yang dihadapi para lansia kurang diperhatikan oleh banyak pihak baik dalam kondisi fisik, mental, maupun spiritualnya.¹⁵

Penelitian di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial untuk memberikan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Bone, sedangkan

¹⁴Nuraeni Setyaningrum, “Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui *Home Care Service* di Panti Sosial Tresna (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

¹⁵Ratri Gumelar, “Peningkatan kesejahteraan sosial lansia (studi kasus program pelayanan kesejahteraan lansia di UPT panti Wredha Budhi Dharma kota Yogyakarta, Ponggalan UH.7/003 rt 14 rw v, Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

skripsi diatas fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam menyikapi program kegiatan di UPT panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta tanpa membedakan lansia potensial dan tidak potensial.

Jurnal yang ditulis oleh Aldilla Dharma Wijaya, dengan judul “Perlindungan hukum bagi lansia terlantar dalam memperoleh pelayanan publik”, Peneliti ini fokus kajiannya yaitu peranan panti sosial Tresna Werdha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia melalui pelayanan yang dilakukan karena hingga saat ini belum dibentuk peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar mendapatkan kesejahteraan sosial mereka, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur, sehingga penulis hendak melihat dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tentang kesejahteraan sosial di kota Kediri.¹⁶

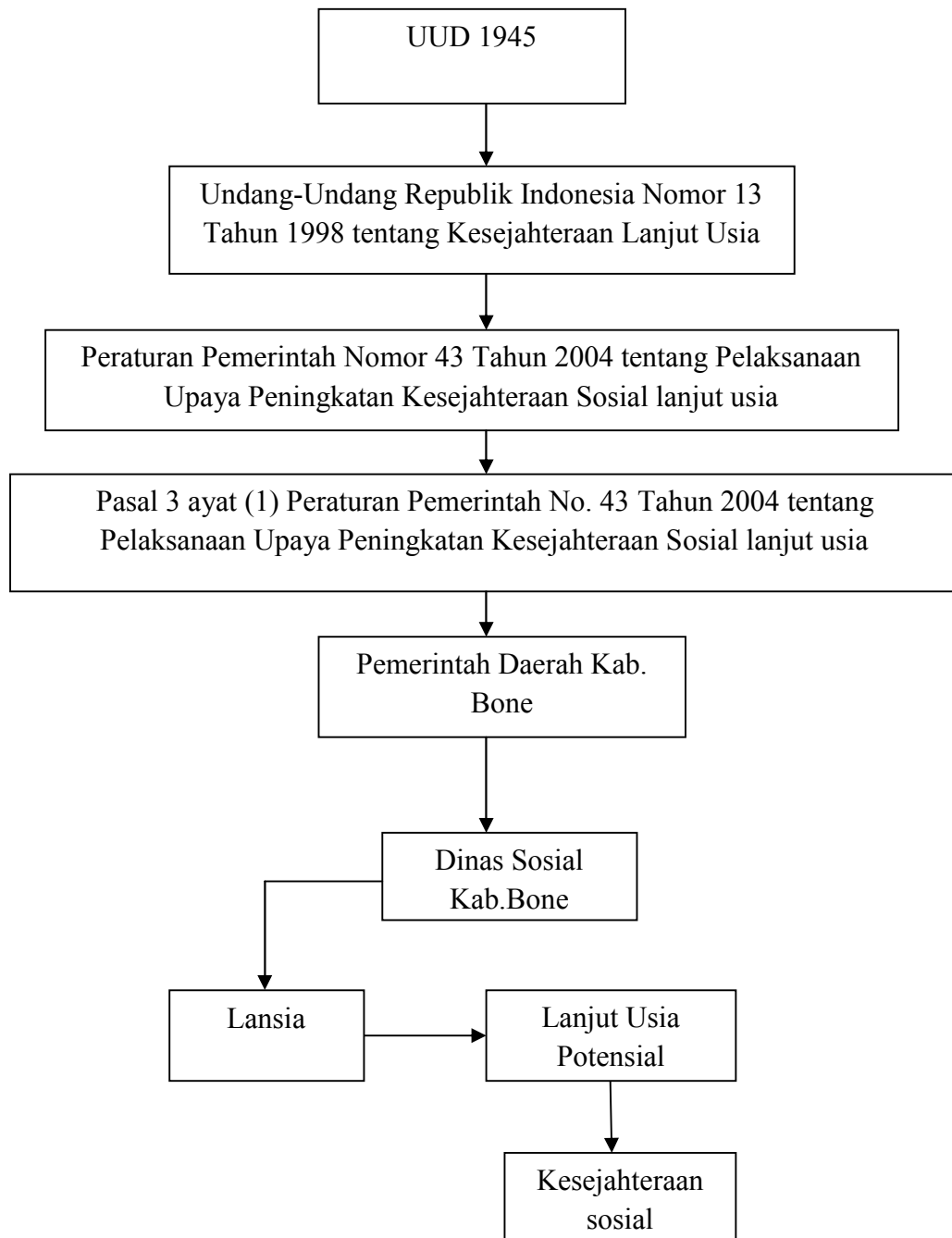
Penelitian di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena penelitian di atas mengarah pada peran panti sosial Tresna Werdha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia serta ingin melihat pelaksanaan dan hambatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sedangkan penelitian ini mengarah kepada upaya peningkatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone yakni Dinas sosial untuk memberikan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial.

F. Kerangka pikir

Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir juga merupakan

¹⁶Aldilla Dharma Wijaya, “Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan publik”, Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam penulisan skripsi ini, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dimana dasar hukum tersebut saling terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti mengenai lanjut usia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat (1) terdapat upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial yang terdiri dari pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta bantuan sosial. Terdapat unsur pelaksana urusan pemerintahan yang memberikan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia yaitu Dinas Sosial. Dinas sosial disini menjadi kewenangan daerah untuk memberikan bantuan-bantuan sosial khususnya bagi lansia potensial untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

G. Metode penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata *metode* dan *logi*. Sedangkan kata *metode* berasal dari kata Yunani, yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan *meta* yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “*hodos*”, yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Jadi *metode* ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu.¹⁷ Telah diketahui bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus

¹⁷Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.25

didasarkan kepada metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah sehingga diketahui apakah kenyataan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Pemilihan pendekatan ini karena penelitian peneliti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 berupa pelayanan-pelayanan yang selama ini belum terlaksana di Dinas Sosial Kab. Bone.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.¹⁹ Pemilihan pendekatan ini adalah untuk melihat bagaimana realita peraturan ini di dalam masyarakat.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

¹⁹Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Ed. 2, Cet. 2; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), h. 8.

c. Pendekatan Sosio Yuridis

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologi mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociolegal research*. Penelitian hukum sosiologi atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.²⁰ Pemilihan pendekatan ini adalah untuk mengetahui apakah kenyataan pelaksanaannya dalam masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah telah berjalan secara efektif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone yakni Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone . Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan salah satu lembaga yang didalamnya terdapat program untuk Lanjut Usia Potensial dengan asumsi bahwa lanjut usia di Kabupaten Bone masih ada kebutuhan lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia belum terpenuhi sehingga banyak lanjut usia mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data Primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.²² Data penelitian ini diperoleh langsung dari para informan yang

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 53

²¹Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

memberikan informasi kepada peneliti yaitu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bone, dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²³ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan²⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.²⁵ Jadi, bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku seperti buku tentang kesejahteraan sosial, buku tentang metode penelitian dan buku-buku yang

²² Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, h. 71

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.IV; Jakarta: Sinar , 2016) ,h.106

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 193.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

berhubungan dalam penelitian ini, jurnal hukum dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder²⁶. Bahan-bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti, kamera, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁷ Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif dalam menggali informasi terkait objek yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸

- a) Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang informan untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106

²⁷*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 14.

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Penelitian ini diperoleh langsung dari para informan yang memberikan informasi kepada calon peneliti yakni pegawai di Dinas Sosial Kab. Bone.²⁹

- b) Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁰ Dokumentasi yang dimaksud disini yakni suatu metode yang digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan informan yang ada di kantor dinas sosial Kabupaten Bone.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pemecahan masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disistemisasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³¹ Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.³²

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada teori-teori dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh dari pegawai Dinas sosial

²⁹Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, h. 118-119

³⁰Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara), h. 69

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, h. 73

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010) ,h. 67

Kabupaten Bone baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “ upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”, diteliti dan dipelajari secara utuh. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada teori-teori dan peraturan hukum tentang lanjut usia, kemudian diambil kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Secara Embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.³³

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi sosial, geografis budaya, politik dan kesepakatan di antara rakyat dengan pemimpinnya, ada beberapa konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, yaitu:

³³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet.7; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),h.2

a. Konsep Eropa Kontinental

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

b. Konsep Anglo Saxon

Pada wilayah *Anglo Saxon*, muncul pula konsep Negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁴

c. Konsep Negara dalam Islam

Konsep Islam sebagai *al-din*, yang bersumber dari al-Qur'an, meliputi pengaturan semua aspek kehidupan manusia, baik pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan makhluk hidup dengan Khalik atau penciptanya (*habl min Allah*), maupun pengaturan hubungan antar makhluk (*habl min al-nas*). Konsep *din al-islam* mencakup hukum tentang system kenayakinan (*ahkam i'tiqadiyah*),

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hal.3

hukum yang berhubungan dengan pengaturan ucapan, perbuatan dan hubungan antarmanusia (*ahkam 'amaliyah*) dan hukum yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keindahan bagi diri manusia (*ahkam khuluqiyah*). Jadi, esensi *din al-islam*, tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, yaitu ibadah dalam bentuk pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemasyarakatannya, seperti masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik dan hukum.³⁵

d. Konsep Negara Hukum Pancasila

Negara pancasila menghormati eksistensi manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kemerdekaan, tetapi sekaligus menyakininya bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tidak boleh di jauhkan dari individu lainnya. Bahkan individu manusia tak akan bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama dengan individu lainnya.

Dengan demikian negara Indonesia sebagai negara hukum yang berideologi pancasila menghormati keseimbangan, yang meletakkan kebenaran hukum jika telah memenuhi formal procedural, berarti sesuai perundang-undangan yang berlaku seperti yang dikehendaki dalam konsepsi negara hukum kontinental yang bersifat *rechtsstaat*, juga memenuhi kebenaran hukum berdasarkan keadilan substansial.

Menurut Mahfud MD bahwa, system hukum pancasila adalah sebuah sistem hukum yang khas dan harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam pembangunan. Begitupun keyakinan Satjipto Rahardjo terhadap sistem hukum pancasila sebagai sistem hukum yang khas, yakni penuh dengan kekeluargaan dan kegotong-royongan dan berbeda dengan sistem hukum negara-negara lain di dunia.³⁶

³⁵Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), h.53

³⁶Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), h. 35.

1. Negara Hukum Indonesia

Meskipun negara Indonesia dari awalnya tunduk pada sistem hukum negara-negara kontinental, sebagai konsekuensi dari negara bekas jajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental, nampaknya Indonesia sebagai negara hukum dewasa ini tidak ingin terjebak secara membabi buta bertahan pada konsepsi negara hukum “*rechtsstaat*” semata. Sebaliknya, juga tidak akan begitu saja menerima konsepsi negara hukum Anglo Saxon yang memakai *the rule of law*. Terbukti dalam konstitusi negara (UUD Tahun 1945) hasil amandemen ke 3 pada pasal 1 ayat (3) dengan tegas disebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum,” tanpa diikuti lagi dengan kata *rechtsstaat*, atau kata *rule of law* di belakangnya.³⁷

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi” memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfarestate*), seperti Azhari dan Hamid S.Attamimi. Azhari mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan”. Pada saat perumusan UUD 1945, Yamin mengatakan; bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Lebih lanjut disebutkan; “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasanya keadilan masyarakat atau keadilan sosial’. Menurut Hamid S. Attamini, bahwa negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtsstaat*. Bahkan *Rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk megupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurzorg*. Menurut E.

³⁷Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, h. 33-34.

Utrecht, adanya *bestuurzorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “welfarestate”. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atah hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-sebesarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan cirri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan” kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial bagi kesehatan bagi warga Negara.³⁸

2. Teori Hukum

1) Teori Gustav Radbruch

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum ini menurut Radnruch sebagai nilai dasar hukum atau tiga ide dasar hukum.

2) Teori Roscoe Pound

Setiap peraturan hukum sudah tentu mempunyai tujuannya sendiri yang ingin dicapai, begitu pula Roscoe Pound dengan teorinya untuk menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau *law as a tool social engineering*.

³⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 17-19.

3) Teori Lawrence M. Friedman

Teori Friedman ini digunakan sebagai variable dalam melihat sistem hukum yang berlaku positif di tanah air. Friedman mengatakan bahwa hukum sebagai sistem memiliki 3 unsur, yaitu struktur hukum. Substansi atau materi hukum dan budaya hukum. Setiap pembentukan sistem hukum, mutlak diperlukan ketiga unsur di atas, dengan kata lain tanpa salah satu dari unsur sistem hukum maka tidak akan mungkin berfungsi secara baik.

4) Teori Paul Scholten

Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewustzijn*, yang dalam penulisan ini dijadikan sebagai *Applied Theory* atau *Operasional Range Norm*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

5) Teori Carl Von Savigny

Carl Von Savigny dari mazhab sejarah dan kebudayaan dalam pandangannya mengatakan, “*Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit den volke*, artinya hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang merupakan *living law*”. Living law atau hukum yang hidup bagi Savigny dijadikan konsep dasar dalam membangun hukum dan merupakan kunci bagi teorinya, sebab menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang tumbuh dan dipatuhi masyarakat.³⁹.

³⁹Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis* , h. 82-87

3. Tujuan Hukum

Tujuan hukum secara umum mencakup tiga aspek yaitu:

1. Keadilan, merujuk pada kesamaan hak di depan hukum
2. Kemanfaatan, merujuk pada perwujudan nilai faedah (kebahagiaan) sebanyak-banyaknya bagi masyarakat
3. Kepastian, merujuk pada jaminan terhadap hak bagi masyarakat. Artinya dengan kepastian hukum, hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang benar-benar ditaati.⁴⁰

B. Kesejahteraan sosial

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 pasal 1 tentang kesejahteraan sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴¹

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan di mana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun dunia usaha itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu

⁴⁰Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, h.53

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1) dalam Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial* . (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.23

program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴²

Kesejahteraan Negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁴³

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keadilan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam penelitian ini kesejahteraan sosial adalah usaha memberikan pelayanan bagi kaum lansia terutama yang berusia 60 tahun ke atas untuk meningkatkan taraf hidup bagi mereka serta memberikan kenyamanan dan ketentraman hidupnya baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani maupun mental yang baik.

Upaya memajukan kesejahteraan umum di Indonesia, secara konstitusional jelas bukan merupakan sebuah program filantropis. Pun secara empirik, kemampuan Negara untuk berderma kepada rakyatnya juga nyata-nyata tidak memadai.

⁴²Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, h.23, 107

⁴³Didik J. Rachbini, *Negara, BUMN dan kesejahteraan Rakyat*, (Cet. II; Yayasan Faham Indonesia, 2007), h. 178

Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum ini bersanding dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan tujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁴⁴

Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama :

- a. Ketika masalah sosial dapat dimenej atau direncanakan dengan baik, kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
- b. Ketika kebutuhan terpenuhi, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
- c. Ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal, dengan adanya program pendidikan dari pemerintah maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkan.⁴⁵

1. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan Kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

⁴⁴Didik J. Rachbini, *Negara, BUMN dan kesejahteraan Rakyat*, h. 178

⁴⁵Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 72

- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁴⁶

2. Fungsi kesejahteraan sosial

Adapun fungsi kesejahteraan sosial diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Penyembuhan

Fungsi penyembuhan yaitu menghilangkan suatu kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar di dalam masyarakat.

b. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan adalah memperkuat suatu individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial.

c. Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan adalah memberikan sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses pembangunan atau pengembangan tatanan dari sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang adalah suatu kegiatan untuk membantu tercapainya tujuan dalam sektor ataupun bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.⁴⁷

⁴⁶Ashihatus Sholihah “Pengertian kesejahteraan sosial, tujuan, fungsi dan komponennya [https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi -dan komponen/](https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi-dan-komponen/), 20 September 2019

⁴⁷Ashihatus Sholihah “Pengertian kesejahteraan sosial, tujuan, fungsi dan komponennya [https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi -dan komponen/](https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi-dan-komponen/), 17 September 2019

C. Tinjauan tentang Lanjut usia

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dengan tegas dinyatakan bahwa yang disebut lansia atau lanjut usia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih.⁴⁸ Pengertian usia lanjut menurut Elizabet B. Hurlock dalam buku *Development Psychology* yang dikutip oleh Istiwidayanti, adalah orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.⁴⁹

Masa tua atau dikenal juga dengan lanjut usia (lansia) merupakan proses perkembangan paling akhir dalam kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Proses perkembangan tersebut merupakan proses alamiah yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan.

Usia tua merupakan salah satu tahapan yang dilalui oleh manusia di dunia. Dimana Islam mengangkat derajat orangtua hanya satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah swt . dan ibadah yang benar kepada-Nya. Nabi Muhammad saw. seorang pendidik agung, menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada diantara dua perbuatan teragung dalam Islam, yaitu sholat tepat waktu dan jihad di jalan Allah swt. Shalat adalah dasar atau fondasi keimanan dan jihad adalah puncak keislaman, Ini menunjukkan betapa tingginya status yang diberikan Nabi saw. kepada orangtua.

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lanjut usia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalaman harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia, Pasal 1 ayat (2), www.bphn.go.id. 9 September 2019

⁴⁹Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta; UNS Press: 2007), h. 13

berkewajiban memperhatikan kondisi para lanjut usia. Agama Islam memandang masyarakat lanjut usia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lanjut usia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lanjut usia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam⁵⁰. Nabi Muhammad saw bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا⁵¹

Terjemahnya:

“Bukan termasuk golongan kami mereka yang tidak menghormati orang-orang lanjut usia di antara kami” (HR. Ahmad no. 6937 dan Tirmidzi no. 1920. Dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no. 5444)⁵²

Berdasarkan hadis di atas, orang-orang berusia lanjut hendaklah dihormati, mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Rasa hormat ini adalah titik pangkal agar kita bisa menunaikan hak-hak mereka yang itu menjadi kewajiban kita. Kita memposisikan orang-orang berusia lanjut sebagai orang-orang yang memiliki kewibawaan dan kedudukan dalam hati dan jiwa kita.

⁵⁰ Anggraini, Laelia, Dwi” Pandangan Islam terhadap Manula dan bebagai Kesehatan lansia yang perlu diperhatikan, <http://respository.ums.ac.id/handle>. Diakses pada tanggal 9 September 2019

⁵¹ Muhammad ben Isā al-Tirmidī, *Al-Jami al-sahih Sunan al-Tirmidī* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007), h.73

⁵² <https://muslim.or.id/40465-hak-hak-orang-berusia-lanjut-yang-wajib-ditunaikan-bag-1.html>. Diakses 23 Desember 2019.

Firman Allah swt dalam QS. Al-Isrā ayat 23-24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِنَّمَا يَبْغُ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".⁵³

Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah swt. di atas, Pemerintah dan masyarakat berkewajiban memperhatikan kondisi para lansia karena agama Islam memandang para lanjut usia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Salah satu karakteristik utama dari seorang muslim sejati adalah perlakuannya yang layak dan baik kepada orang tuanya. Sebab memperlakukan orangtua dengan hormat dan baik merupakan salah satu ajaran teragung Islam. Dalam hal pemeliharaan orangtua lanjut ini, merupakan sepenuhnya

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h.284

kewajiban anak. Namun karena suatu hal dan kondisi tertentu, pemeliharaan orangtua lanjut adalah menjadi kewajiban Negara.

1. Lansia potensial

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Pada lansia potensial terdapat satu pelayanan berupa kesempatan kerja/berusaha serta pendidikan dan pelatihan, lansia sosial juga diberikan bantuan berupa bantuan sosial karena dimana lanjut usia potensial yaitu lanjut usia yang masih produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja.⁵⁴

2. Hak dan kewajiban lanjut usia

Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial :

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Perlindungan sosial, dan
- h. Serta bantuan sosial.⁵⁵

⁵⁴Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia , “Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan sosial Lanjut Usia”, 2015, h.37

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat (2), www.bphn.go.id. 9 September 2019.

Kewajiban lanjut usia

- a. Membimbing memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama dilingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya
- b. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus
- c. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.⁵⁶

Meskipun individu atau masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan akan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan⁵⁷.

3. Kriteria Lanjut usia

Menurut WHO, batasan-batasan lanjut usia yaitu :⁵⁸

- a. Usia pertengahan ,mulai dari usia 45 sampai 59 tahun
- b. Usia lanjut, antara 60-70 Tahun
- c. Usia lanjut Tua, antara 75-90 tahun, dan
- d. Usia sangat tua, di atas 90 tahun.

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 6 ayat (2), www.bphn.go.id. 9 September 2019.

⁵⁷Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.4;Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.99

⁵⁸Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta UNS Press: 2007), h. 13

4. Kebutuhan lanjut usia

Kebutuhan lansia pada umumnya, yaitu kebutuhan makan, perlindungan perawatan, kesehatan dan kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi –organisasi sosial.

Kebutuhan lansia dibagi menjadi:

a. Kebutuhan spiritual

Sebagai manusia yang mempunyai Tuhan harus lebih mendekatkan diri pada sang pencipta, lebih banyak bersyukur kepada Allah, rajin shalat dan berzikir, berdoa, serta ,mengikuti pengajian dan berinteraksi dengan orang-orang. Seperti lansia yang tentunya lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri dengan Allah untuk bekal di akhirat.

b. Kebutuhan psikososial

Pemenuhan akan kebutuhan ini bisa dalam bentuk ingin diperhatikan, serta didengar nasihat dan ceritanya. Seperti lansia, sebagian dari mereka senang bercerita tentang masa lalu dan ingin ada yang mendengarkan. Karena lansia merasa kesepian jika tidak ada teman yang menemani bicara.

c. Kebutuhan fisik biologis

Saling menghormati yang tua sekalipun menyayangi yang muda sangat penting.⁵⁹

D. Konsep peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia

Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, yang dimaksud dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan

⁵⁹Bambang Rustanto, “Kebutuhan Lanjut Usia” , <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2015/10/teori-lanjut-usia-terlantar>, 10 September 2019

masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir dari pada usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶¹

Sebagai warga Negara Indonesia, lanjut usia memiliki hak atas kesejahteraan dirinya, menurut Sunarso, hak asasi tidak terbatas pada kebebasan berpendapat atau berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Mengenai hak atas kesejahteraan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 tentang hak asasi manusia yakni setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶²

⁶⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, pasal 1 ayat (2), www.bpkp.go.id, 20 September 2019

⁶¹Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial masyarakat)*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 15

⁶²Nanda Isna Khoirunnisa, "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras Padukuhan Blendung Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman", Vol. VII, No. 3, 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilihat dari 8 indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lansia maka hal ini dapat menunjang kualitas hidup lansia. Kualitas hidup yang baik akan berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia dalam lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 3 . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Serta pasal 4 yaitu upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶³

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 3, www.bphn.go.id, 9 September 2019

Dalam masalah yang dihadapi lansia maka penting bagi Negara yakni pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Oleh Karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, maka diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone dapat segera diatasi dan para pihak yang diamanahkan dalam program tersebut menjalankannya sesuai dengan apa yang ditetapkan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keberadaan Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Bone lahir tidak serta merta, akan tetapi mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya dari masa ke masa dan telah beberapa kali mengalami perubahan secara organisasi kelembagaan yang pada mulanya dinamakan Inspeksi Sosial Republik Indonesia (ISORI) sekitar tahun 1952 yang membawahi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo yang berkedudukan di Kabupaten Bone, dalam perkembangannya ISORI berubah menjadi Jawatan Sosial pada tahun 1954 – 1969 yang hanya meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, setelah itu menjadi Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bone sampai pada tahun 1999, sejalan dengan era Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 dibentuklah Kantor Sosial Kabupaten Bone.⁶⁴

Sehubungan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone maka status Kantor Sosial ditingkatkan menjadi Badan Kesejahteraan Sosial dan Linmas Kabupaten Bone berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2004.

Akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dimana Sosial menjadi urusan wajib maka dibentuklah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

⁶⁴Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun dan menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Maka di Kabupaten Bone diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Mencermati hal tersebut di atas, Organisasi Kesejahteraan Sosial selalu berdiri sendiri selama pembentukannya hanya pernah sekali menggandeng unsur Linmas dalam Struktur Organisasinya.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya, maka untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.⁶⁵

Dinas Sosial Kabupaten Bone sejak periode baru Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menjalankan dan berusaha mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:⁶⁶

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

⁶⁵Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019

⁶⁶Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi Mandiri yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan sejahtera yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni “*Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.*” dan Misi yang ke-3 (ketiga) yakni “*Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.*” Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi Berdaya Saing.

Struktur Organisasi

Adapun Susunan Perangkat Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone yang baru dengan predikat Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - 3) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional⁶⁷

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang dulunya Departemen Sosial adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial terdiri atas beberapa bidang, dan setiap bidang terdiri dari beberapa seksi.

Pada setiap organisasi tentunya memiliki program kerja atau kegiatan rutin, apalagi pada organisasi formal yang secara struktural memiliki beberapa bidang, memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial, dinas sosial dalam melaksanakan roda pemerintahan butuh persiapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat dari peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. Dinas sosial juga mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berkedudukan di Kota Watampone Kabupaten Bone, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia yang ada di Kota Watampone dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan

⁶⁷Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019

Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bone terdapat bidang rehabilitasi sosial yang terdapat seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial khususnya pada seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia adalah melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia.⁶⁸

Oleh karena itu peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengendalikan pelayanan kepada para penyandang masalah-masalah ketunaan sosial terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan lanjut usia.

B. Upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial yang masih mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena masih ada warga di Kabupaen Bone yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

⁶⁸Bupati Bone, Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pasal 14 Huruf e, h.11

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C yang menyatakan” setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁶⁹

Untuk memenuhi hak lanjut usia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 36-42 yang mengatur tentang kesejahteraan. Bagian ini meliputi hak milik atas properti, hak atas pekerjaan, hak untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas jaminan sosial, hak bagi penyandang cacat (disabilitas), orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁷⁰

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga diharapkan mampu menjadi tiang utama dan pelaku terdepan dalam pencapaian kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong daya saing daerah untuk menghadapi kompetisi globalisasi saat ini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan jumlah penduduk yang menua terus mengalami peningkatan sehingga program pemberdayaan untuk lanjut usia harus diintensifkan agar mereka tidak menjadi beban keluarga dan menimbulkan permasalahan serius. Pada usia yang tidak

⁶⁹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C, ayat (1). Dalam Muhammad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 119

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4. Dalam Eko Marbun. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 233

lagi produktif lanjut usia masih bisa diberdayakan untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu.

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia .⁷¹

Lanjut usia di Kabupaten Bone yang masih potensial dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat , berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan masih banyak lanjut usia yang masih produktif (potensial) yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa tetapi banyak faktor yang membuat lansia susah untuk mencari nafkah dan hidupnya bergantung kepada orang lain sehingga diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Bone untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone itu sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berkedudukan di Kota Watampone Kabupaten Bone, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia yang ada di Kota Watampone dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kabupeten Bone terkait jumlah lanjut usia di Kabupaten Bone, Pak Murtang menegaskan bahwa “Jumlah lansia di Kab. Bone yaitu sebanyak 41.986 jiwa dimana jumlah laki-laki

⁷¹[http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakan Lansia](http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakan_Lansia). Akses tanggal 8 November 2019.

sebanyak 25.235 jiwa dan perempuan sebanyak 16.751 jiwa. Ini data dari tahun 2016 dan 2017”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, data yang diambil dari Dinas Sosial Kab. Bone bahwa Jumlah lansia di Kab. Bone yaitu sebanyak 41.986 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 25.235 jiwa dan perempuan sebanyak 16.751 jiwa. Ini data dari tahun 2016 dan 2017.

Peneliti menanyakan, terkait data jumlah lanjut usia yang ada di kota Watampone mulai tahun 2018 hingga tahun 2019, ia menyatakan bahwa :

“Terkait dengan data jumlah pasti lanjut usia yang ada di kota Watampone mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 kami tidak mempunyai data tersebut, dikarenakan pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan sehingga kami dari Dinas sosial tidak mempunyai data tersebut, data yang kami miliki hanya data tahun 2016 dan 2017”.⁷³

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, data dari tahun 2018 hingga 2019 mengenai jumlah lansia, Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak mempunyai data tersebut karena pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone, sehingga data yang dipakai sekarang ini masih data tahun 2016 dan 2017. Akan tetapi setiap tahun jumlah lanjut usia itu tetap ada .

Meningkatnya jumlah lanjut usia justru akan menjadi bumerang bagi pembangunan. Sebab akan mempermudah datangnya keresahan dan gejolak sosial bahkan bisa menjurus ke arah timbulnya ketegangan politik yang mengancam eksistensi Negara. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau Negara bahkan

⁷²Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

⁷³Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

dunia⁷⁴. Misalnya dengan bertambahnya jumlah lanjut usia berarti pula harus bertambah persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja dan sebagainya. Di samping apabila pertumbuhan tidak dapat diimbangi dengan penambahan fasilitas di atas akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya angka bertambah tingginya angka pengangguran, semakin meningkatnya tingkat kemiskinan serta timbulnya berbagai kejahatan atau kriminalitas lain.

Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lanjut usia adalah peningkatan angka ketergantungan lanjut usia. Setiap penduduk usia produktif atau potensial akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi :

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual⁷⁵

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimana diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pelayanan Keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia yaitu bimbingan beragama dan pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

b. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

⁷⁴ Arnicun Aziz, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Cet. 8; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), h.7

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 6. www.bpkp.go.id, 20 September 2019

c. Pelayanan kesempatan kerja⁷⁶

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa) dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum⁷⁷

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum ini diberikan melalui kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan dan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Sedangkan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (akseibilitas) terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

⁷⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 8-9. www.bpkp.go.id, 20 September 2019

⁷⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 16-17, www.bpkp.go.id, 20 September 2019

f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum⁷⁸

Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Kemudahan layanan dan bantuan hukum ini diberikan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, serta layanan dan bantuan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan.

g. Bantuan sosial⁷⁹

Bantuan Sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu, mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian serta untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pencapaian keberhasilan kebijakan, program, dan kegiatan memerlukan keterlibatan peran dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, lembaga serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia. Apabila dikaji lebih jauh, maka Nampak peran pemerintah menjadi posisi strategis sekaligus menjadi penentu berlangsungnya optimalisasi peran yang lain. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberdayakan lanjut usia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pemberdayaan lanjut usia yang tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 34, www.bpkp.go.id, 20 September 2019

⁷⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 36, www.bpkp.go.id, 20 September 2019

Terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Pak Murtang, staf bidang lanjut usia, Kabupaten Bone, mengenai pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 di Kab. Bone, ia menyatakan bahwa “Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 belum semua terpenuhi, hanya beberapa pelayanan saja yang berjalan selama ini”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Bone belum terpenuhi secara keseluruhan hanya beberapa poin saja yang sudah berjalan selama ini. Dari poin yang belum berjalan selama ini dikarenakan ada instansi yang lebih berhak untuk memegang pelayanan tersebut dan minimnya juga anggaran sehingga tidak terpenuhi secara keseluruhan. Seperti pelayanan kesehatan ada instansi yang lebih berhak untuk menangani hal tersebut.

Selain itu peneliti juga menanyakan, dalam poin yang sudah terpenuhi di atas pelayanan apakah yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone, ia menyatakan bahwa “Pelayanan yang berjalan selama ini yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan bantuan sosial”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan mengenai pelayanan yang diberikan terhadap lanjut usia di Kabupaten Bone sudah berjalan tetapi masih banyak lanjut usia yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone.

Kemudian Peneliti juga menanyakan, apa yang membuat lanjut usia tidak ikut dalam berpartisipasi, ia menyatakan bahwa:

⁸⁰Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

⁸¹Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

“Mengapa lanjut usia kurang ikut serta dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone karena ada beberapa lanjut usia yang tidak bisa naik mobil dan jarak antara tempat tinggal dan Kota Kabupaten itu jauh sehingga lanjut usia tidak dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa para lanjut usia tidak ikut serta dalam hal tersebut karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh lanjut usia sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone.

Peneliti juga menanyakan dalam poin yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten bone yaitu terdiri dari 4 pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone, Pak Murtang menegaskan bahwa :⁸³

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

Berupa bimbingan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan sesuai kepercayaan serta keyakinan masing-masing pemeluk agama.

“Dimana lanjut usia melakukan kegiatan ritual keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, mengaji dan membaca Al-Qur'an, yasinan yang didatangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone.

2. Pelayanan kesempatan kerja

“Dimana melakukan keterampilan-keterampilan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone sesuai dengan keterampilan yang dimiliki seperti pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia potensial yang terampil dan memiliki usaha sendiri/perorangan”.

⁸²Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

⁸³Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019

3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan

“Dimana lanjut usia di sini melakukan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan keterampilan dari pemerintah Kabupaten Bone seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan lanjut usia dan meningkatkan keahlian lansia.

4. Bantuan Sosial

“Berupa memberikan bantuan secara bertahap kepada lansia seperti memberikan modal untuk melakukan penjualan di rumahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pelayanan yang berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone sudah terealisasi dengan baik meskipun hanya beberapa pelayanan saja yang berjalan. Dari pelayanan-pelayanan yang disebutkan oleh Pak Murtang di atas masih banyak lanjut usia yang tidak ikut serta dalam hal tersebut karena kondisi para lanjut usia untuk ikut berpartisipasi itu sulit misalnya jarak, kesehatan lansia bahkan ada lanjut usia yang tidak bisa naik mobil dan lain sebagainya.

Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone.

“Dengan adanya pelayanan-pelayanan yang belum terlaksana maka hal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone yaitu melakukan pendataan di beberapa kecamatan untuk mengetahui berapa jumlah lansia di Kabupaten Bone dan melakukan pengajuan eksistensi jaminan sosial berupa proposal kepada kementerian sosial untuk mendapatkan eksistensi jaminan sosial”⁸⁴.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan,

⁸⁴Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 29 Oktober 2019.

pengangguran, keluarga dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf H menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁸⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar .

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia mengenai pendataan yaitu kurang validnya pendataan sekabupaten Bone tentang lanjut usia. Sehingga masih ada lanjut usia yang belum terdata untuk mendapatkan jaminan sosial.

Dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa lanjut usia di Kab.Bone bahwa masih ada beberapa lanjut usia di Kabupaten Bone yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah diantaranya yaitu Sakka dan Kellang warga Kabupaten Bone, alamat Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone. Ia adalah lanjut usia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa tetapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah khusus pelayanan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peneliti menanyakan terkait pendataan tentang lanjut usia, beliau mengatakan:

“Saya belum pernah di data atau belum pernah mendapatkan bantuan”⁸⁶

⁸⁵Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H, ayat (3). Dalam Muhammad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hal. 120

⁸⁶Sakka dan Kellang, Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Desa Maggenrang, Kec.Kahu, Kab. Bone, 7 September 2020

Oleh karena itu lanjut usia yang belum mendapatkan haknya tersebut langsung dilaporkan ke dinas sosial untuk didata secara valid supaya dapat mendapatkan jaminan sosial lanjut usia yang lebih layak. Sehingga lanjut usia yang terdata mudah untuk mendapatkan jaminan sosial. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Peneliti juga menanyakan terkait pelayanan yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone, apakah pelayanan ini sudah merata bagi setiap lansia di Kabupaten Bone, beliau mengatakan:

“Dalam pelayanan-pelayanan yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone untuk para lanjut usia yaitu belum merata karena di Dinas Sosial Kabupaten Bone itu sendiri masih ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga pelayanan-pelayanan yang berjalan selama ini belum merata”

Terkait hal di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah berjalan sebagian tetapi masih banyak para lanjut usia yang produktif belum mendapatkan bantuan tersebut, dengan kata lain bantuan tersebut belum merata terhadap lanjut usia di Kabupaten Bone.

Pemerintahan daerah sebagai pemberi pelayanan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷ Oleh karena pemerintah disini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka nampak bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia hal ini didasarkan atas

⁸⁷Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.569.

pandangan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara dan penerima mandat dalam menjalankan amanah dari Negara.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, meskipun tidak semua pelayanan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 itu terlaksana.

Oleh karena itu dari hasil wawancara secara umum, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dari 7 Indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, dan bantuan sosial, belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Dan yang belum terlaksana yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

Dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah terlaksana dengan baik tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi baik itu pemerintah, Dinas Sosial dan lanjut usia di Kabupaten Bone.

Sebagai warga Negara Indonesia, lanjut usia memiliki hak atas kesejahteraan dirinya karena kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lanjut usia maka hal ini dapat menunjang kualitas hidup lanjut usia. Kualitas hidup yang baik akan berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia dalam lingkungannya.

Dalam masalah yang dihadapi lansia maka penting bagi Negara yakni pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman dalam hidup mereka. Mereka sebagai lanjut usia ingin hidup sejahtera, damai dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka diusia yang sudah tidak muda lagi.

Masalah-masalah yang dihadapi lanjut usia di atas membuat lanjut usia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

C. Kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone

Dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bone selalu terdapat faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang dimana kendala tersebut harus diperbaiki dan diminimalisir agar dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial agar tidak mengalami kegagalan.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial, dinas sosial dalam melaksanakan roda pemerintahan butuh persiapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat dari peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial. Dinas sosial juga mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Meningkatnya angka harapan hidup manusia membuat jumlah lansia terus meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai bidang bagi lanjut usia, akibatnya banyak kebutuhan lansia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 pada pasal 3 ayat (1) tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial belum terpenuhi sehingga banyak lansia mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga Negara di Kabupaten Bone yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara yang tentu saja akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Dimana telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian

otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁸⁸

Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang ada di daerah tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam melakukan pelayanan sebagai aparat pemerintahan seringkali mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat.⁸⁹

Oleh karena itu, tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi dinas sosial Kabupaten Bone terkait masalah tersebut.

Terkait dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Haeril Anugrah, S.Sos kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, ia menyatakan bahwa :

“Mengenai pelayanan-pelayanan yang belum terlaksana selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone terkait pelayanan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yaitu disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi sekarang. Kendala yang kami hadapi sehingga masih ada program-program yang belum terlaksana dengan baik mengenai pelayanan untuk lanjut usia yaitu, keterbatasan dalam anggaran, sehingga kami belum mampu untuk membangun rumah singgah bagi lanjut usia, sumber daya manusia yang masih kurang serta jauhnya geografis”.⁹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan Haeril Anugrah, S.Sos kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, terkait kendala yang dihadapi dinas sosial Kabupaten Bone dalam memberikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia , yaitu masih ada pelayanan-pelayanan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia belum berjalan selama ini diakibatkan beberapa

⁸⁸Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan Kaputra , dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 5

⁸⁹A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, h. 210.

⁹⁰Haeril Anugrah, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone 29 Oktober 2019.

kendala-kendala yang sulit untuk menjalankan program tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sekarang yaitu :

1. Anggaran

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah faktor anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Haeril Anugrah , S.Sos kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini tentu adanya ketersediaan dana karena tanpa adanya anggaran/dana yang mencukupi maka pelaksanaan pelayanan tidak akan berjalan dengan baik”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang belum bahkan sudah terealisasi akan bisa meningkat apabila didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan yang tepat. Dukungan penuh pembiayaan dari Pemerintah dan dari berbagai sumber menjadi pendorong yang besar bagi dinas sosial Kabupaten Bone untuk meningkatkan pelayanan karena mendapat sokongan dana dari pemerintah sehingga tidak perlu lagi kesulitan dalam membiayai segala kegiatan yang dilakukan.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Haeril Anugrah, S.Sos kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia mengatakan bahwa “Terkait sumber daya manusia di dinas sosial itu masih kurang, demi mewujudkan visi dan misi organisasi, tentu saja dibutuhkan kinerja, baik dari pimpinan maupun anggota”.⁹²

⁹¹Haeril Anugrah, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone 29 Oktober 2019.

⁹²Haeril Anugrah, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone 29 Oktober 2019.

Selain itu peneliti juga menanyakan terkait jumlah SDM di dinas sosial Kabupaten Bone, beliau menegaskan bahwa:

“Jumlah SDM di dinas sosial Kabupaten Bone yaitu mempunyai satu kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang mempunyai satu staf dan staf terdiri dari dua pekerja yaitu satu pada petugas seleksi dan satu sebagai pendamping lanjut usia”.⁹³

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Optimalisasi sumber daya manusia dan infrastruktur betul-betul menjadi komitmen pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterahkan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.⁹⁴

3. Rumah Singgah bagi lansia

Berdasarkan wawancara dengan Haeril Anwar , S.Sos kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia mengatakan bahwa :

“Ini merupakan kendala bagi lanjut usia karena dimana belum ada panti khusus untuk menampung para lanjut usia. ”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketidaksediaan rumah singgah bagi lanjut usia sulit bagi dinas sosial Kabupaten Bone untuk melakukan pelayanan, salah satu manfaat dengan adanya rumah singgah untuk lanjut usia yaitu agar lanjut usia dapat menjalin hubungan yang baik dengan para lanjut usia, panti ini juga merupakan wadah atau instansi yang memberikan pelayanan dan

⁹³ Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Desember 2019.

⁹⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan Kaputra , dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta; Cet. 1: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h 153 .

⁹⁵ Haeril Anugrah, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 29 Oktober 2019.

perawatan jasmani, rohani dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar. Hal ini diakibatkan karena minimnya dana sehingga sulit untuk membuat rumah singgah bagi lanjut usia di Kabupaten Bone.

4. Jauhnya geografis

Jauhnya geografis merupakan salah satu faktor penghambat pelayanan Pemerintah Daerah. Berdasarkan wawancara dengan staf pegawai dinas sosial Pak Murtang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang berada jauh dari kota akan merasakan kesulitan jika ada kegiatan yang dilakukan di dinas sosial Kabupaten Bone seperti ada kegiatan bimbingan atau pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone karena mereka terkadang terkendala oleh jalanan yang jauh, jalanan rusak, kurangnya kendaraan yang masuk di tempat mereka dan tidak kuat naik kendaraan dan sebagainya sehingga lanjut usia tidak ikut berpartisipasi dalam hal tersebut.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia yang beradach jauh dari kantor dinas sosial Kabupaten Bone akan merasa kesulitan karena jauhnya geografis dalam menjalankan pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Bone sehingga lanjut usia tidak ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di dinas sosial Kabupaten Bone.

Itulah beberapa kendala yang dihadapi dinas sosial Kabupaten Bone terkait pemberian peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial sehingga pelayanan-pelayanan yang berjalan selama ini belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas secara umum, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia itu sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa kendala-kendala yang membuat pemerintah Kabupaten Bone dalam memberikan upaya peningkatan kesejahteraan

⁹⁶Murtang, Pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 29 Oktober 2019.

sosial bagi lanjut usia. Dimana kendala-kendala yang dihadapi sekarang merupakan suatu poin penting atau berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi lanjut usia seperti anggaran, jauhnya geografis, sumber daya manusia dan rumah singgah bagi lansia.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone di atas merupakan kendala yang serius sehingga hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan lanjut usia dan tentunya lansia membutuhkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh lansia.

Sebagai pemerintah daerah, dinas sosial seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial, agar supaya masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dari 7 Indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, dan bantuan sosial, belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Dan yang belum terlaksana yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial adalah anggaran yang minim, jauhnya geografis, kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya rumah singgah bagi lansia. Dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bone selalu terdapat faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang dimana kendala tersebut harus diperbaiki dan diminimalisir agar dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial di Kabupaten Bone berjalan dengan baik, serta tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Bone, ini juga merupakan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bone karena dimana peraturan daerah sebagai tugas pembantuan dalam menjalankan otonomi daerah.

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Bone seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial, agar masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan yang ada, serta pemerintah daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri seharusnya membuat peraturan daerah mengenai kesejahteraan lanjut usia agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia di Kabupaten Bone.
2. Bahwa untuk kedepannya diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai pelaksana Peraturan Daerah perlu menambah sumber daya manusia yang ada sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien, pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia lebih baik kedepannya, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Bone saling bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun rumah singgah bagi lanjut usia serta untuk meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bone diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku-buku

- Adi, Isbandi rukminto, *Kesejahteraan sosial* ,Jakarta; Rajawali pers: 2015.
- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum* Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Antonius, Bungaran Simanjuntak, Iswan Kaputra , dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Arikunto,Suharsimi , *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly A, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* ,Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, Arnicun, Hartono, *Ilmu sosial dasar* .Cet. 8; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011.
- B. Hurlock, Elizabeth , *Psikologi perkembangan*, Cet. V; Jakarta : Erlangga, 1998.
- Demartoto, Argyo , *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* , Surakarta UNS Press: 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Peneliian Sosial* Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara.
- Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isnaeni, Muhammad Ramadhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika,2015.
- J, Didik . Rachbini, *Negara, BUMN dan kesejahteraan Rakyat*, Cet. II; Yayasan Faham Indonesia, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya* ,Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia , “Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan sosial Lanjut Usia”, 2015.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Eko Marbun. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Noor, Juliansyah , *Metodologi Penelitian*,Cet.IV; Jakarta:Kencana,2014.

- Nuzul, Andi. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Safuddin, Endrik, Malang: Setara Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.47; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- STAIN Watampone. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed.Revisi, Cet. I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016.
- Tamrin, Husni, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.

Sumber Skripsi dan Jurnal

- Gumelar, Ratri, “Peningkatan kesejahteraan sosial lansia (studi kasus program pelayanan kesejahteraan lansia di UPT panti Wredha Budhi Dharma kota Yogyakarta, Ponggalan UH.7/003 rt 14 rw v, Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hasanah, Uswatun, “Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1998 dan Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.II. No.2, 2018.
- Michael, Tomi, “Korelasi Teori *Love Thy Neighbour* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia”, *DIH, Jurnal ilmu hukum*. Vol. 10, No. 19, 2014.
- Nanda Isna Khoirunnisa, “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras Padukuhan Blendung Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman”, Vol. VII, No. 3, 2018.
- Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial masyarakat)*, Malang: Setara Press, 2016.
- Puspitasari Ramadhani Bondan, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo”, *JKMP*, Vol. III, No.2, 2015.
- Setyningrum, Nuraeni, “Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui *Home Care Service* di Panti Sosial Tresna (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Triwanti, Shinta Puji, Ishartono, Arie Surya Gutama, “Peran panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia”, Vol.II, No.3.
- Wijaya, Aldilla Dharma, “Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan publik”, *Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, 2013.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Sumber Internet

Akhmadi, “Permasalahan Lanjut Usia, dari <http://G.326-permasalahan-lanjut-usia-lansia.html>, 9 September 2019.

Ashihatus Sholihah “Pengertian kesejahteraan sosial, tujuan, fungsi dan komponennya [https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi -dan komponen/](https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi-dan-komponen/), 17 September 2019

Bambang Rustanto, “Kebutuhan Lanjut Usia” , <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2015/10/teori-lanjut-usia-terlantar>, 10 September 2019.

<https://muslim.or.id/40465-hak-hak-orang-berusia-lanjut-yang-wajib-ditunaikan-bag-1.html>. Diakses 23 Desember 2019

Laelia, Anggraini, Dwi” Pandangan Islan terhadap Manula dan bebagai Kesehatan lansia yang perlu diperhatikan, <http://resository.umy.ac.id/handle.> 9 September 2019.

Hasil Wawancara

Haeril Anugrah, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone 29 Oktober 2019.

Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

Kellang, Lanjut Usia, Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, 7 September 2020.

Murtang, Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 28 Oktober 2019.

Sakka, Lanjut Usia, Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, 7 September 2020.

RIWAYAT HIDUP



Fitrah Ananda, sering disapa Fitrah adalah anak sulung dari dua bersaudara yang dibesarkan penuh cinta dari pasangan Agustandi dan Hasnawati. Penulis lahir di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu pada 5 Februari 1998. Karir pendidikan Penulis awali pada tahun 2004 di TK Tenrissanae Maggenrang dan tamat tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD INP 10/73 Palattae hingga 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kahu lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kahu lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMAN 1 Kahu, penulis melanjutkan pendidikan sarjana pada tahun 2016 ke STAIN Watampone yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2017 dan diterima di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang juga beralih nama ke Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Pengalaman organisasi mulai bergabung di Remaja Masjid sejak kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA menjabat sebagai Devisi Humas di SMAN 1 Kahu selama 1 Tahun. Kemudian, di Perguruan Tinggi IAIN Bone penulis bergabung di organisasi intra Kampus yaitu Lembaga Kajian Qur'ani. Pada tahun tahun 2019 menjabat sebagai Devisi Dana dan usaha akhwat LDK Al-Insyirah Bone.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2537/In.33/TL.01/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : FITRAH ANANDA
Tempat / Tanggal Lahir : MAGGENRANG, 1998-02-05
NIM : 01164015
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT USIA POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)"

Pembimbing : 1. DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI.
2. IMRON RIZKI A, SH.,M.H.
Waktu Penelitian : 24-10-2019 S/D 24-11-2019
Tempat Penelitian : DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 21 Oktober 2019



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga

DR. NURSYIRWAN, S.AG., M.PD.

NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1577/X/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **FITRAH ANANDA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01164015
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Macanang
Kec. Tanete Riattang Barat
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT USIA
POTENSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004
TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT
USIA (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE)”**

Lamanya Penelitian : 22 Oktober 2019 s/d 24 November 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan..
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 22 Oktober 2019
KEPALA,


Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul ” **Upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan PP No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)** berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Berapa jumlah lansia di Kab. Bone?
2. Apakah dari tahun ke tahun jumlah lansia di Kab.Bone meningkat?
3. Bagaimana pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia berdasarkan PP No. 43 Tahun 2004?
4. Pelayanan apa yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kab.Bone terkait lansia?
5. Apa yang membuat lansia kurang ikut serta dalam pelayanan tersebut?
6. Apakah pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kab. Bone sudah berjalan/diterapkan?
7. Apakah lansia potensial di Kab.Bone sudah berpartisipasi dalam pelayanan yang dibuat oleh Dinas Sosial di Kab. Bone?
8. Pelayanan apa yang membuat lansia di Kab. Bone kurang ikut serta dalam program tersebut?
9. Apakah pelayanan yang dilaksanakan di Kab.Bone untuk lansia sudah merata?
10. Apakah dengan meningkatnya lansia di Kab.Bone membuat pelayanan sosial juga meningkat?
11. Tantangan apa saja yang membuat Pemerintah Kab.Bone sulit untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Kab.Bone?
12. Apakah dalam PP No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia pada pasal 3 sudah berjalan?
13. Masalah apa yang dihadapi lansia sekarang ini?
14. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Bantuan sosial

Apakah ke 7 hal di atas sudah terpenuhi semua?



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS SOSIAL

JALAN ANDALAS NO. 49 TELP. (0481) 21029
WATAMPONE

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor Surat : 070/12-577/X/1P/DPMTSP/2019
Tanggal Surat : 22 OKT 2019

Surat di terima tanggal : 25 OKT 2019
Nomor Agenda : 907/SEKRET/BNW/X/2019
Sifat :

☐

Sangat Segera

☐

Segera

☐

Rahasia

Perihal : 1214 PENELITIAN

Diteruskan kepada :

1. SEKRETARIS
 - a. Kasubag. Program
 - b. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubag. Keuangan
2. KA. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
3. KA. BIDANG REHABILITAS SOSIAL

CATATAN :

ditahan dan dibahas

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Ibu Harnina Pegawai Dinas Sosial



2. Wawancara Dengan Pak Haeril Anugrah kepala seksi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia





3. Wawancara Dengan Pak Murtang pegawai di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia



4. Bersama dengan Nenek Sakka yang merupakan lanjut usia



5. Bersama dengan Nenek Kellang yang merupakan lanjut usia

